

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Skimming* Tindak Pidana
Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.PKL
dan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN.DPS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Arief Ibadurachman

02011281722148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arief Ibadurachman
NIM : 02011281722148
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SKIMMING
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**
**(Studi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.PKI dan Putusan
Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN.DPS)**


Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2023, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Ibadurachman
NIM : 02011281722148
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 09 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Arief Ibadurachman

02011281722148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t wait, the time will never be just right. Just do it or you’ll regret it.”

(Arief Ibadurachman)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua dan keluarga besar
- ❖ Kakak, adik, teman, dan kerabat
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *SKIMMING* TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 200/PID.SUS/2018/PN.PKL DAN PUTUSAN NOMOR 241/PID.SUS/2020/PN.DPS)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. Penulis juga menyadari bahwasannya apa yang disusun dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik dari pembaca.

Palembang, 2023

Arief Ibadurachman

02011281722148

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya bila tanpa bantuan, doa, dan sumbangsih dari berbagai pihak maka mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur yang mendalam aku persembahkan mahakarya skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya, menganugerahkan nikmat keimanan dalam islam, kecerdasan, kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan dalam hidupku.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan, pengetahuan, dan motivasi, serta pertolongan dalam penulisan skripsi ini.
8. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang benar-benar telaten dan sangat membantu saya dalam tahap penelitian skripsi ini, memberikan pengetahuan dan masukan serta motivasi.
9. Seluruh dosen pengajar serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Keluarga besar terutama kedua orang tua saya yang luar biasa yakni Ayahanda Ristiadi dan Ibunda Nani Rohaeni atas kasih sayang dan cinta, motivasi, nasihat, doa, serta dukungan baik secara moril maupun materil di setiap harinya.
11. Kakakku Leonardo dan Muhammad Riyansah atas kepercayaan, dukungan, motivasi, dan nasihat selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
12. Keluarga besar Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., atas motivasi dan dukungan baik moril maupun materil yang tidak dapat diucapkan satu-persatu.
13. Bella Inda Novira yang terkasih, terima kasih atas cinta, dukungan, semangat, dan waktunya selama ini dalam menemani proses hidupku dengan penuh kesabaran.
14. Keluarga besar Badan Otonom Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya para punggawa Themis 2017.
15. Kakak-kakakku Krisna Hidayat, Sri Agria Sekar Retno, Yeyen Sukelsi, adikku Putu Ariano, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya ucapkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan motivasi kalian selama proses penulisan skripsi ini.
16. Almamater kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023

Arief Ibadurachman

02011281722148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	8
2. Teori Pertimbangan Hakim	8
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum	13
6. Penarikan Kesimpulan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Siber	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
4. Tindak Pidana Siber (<i>Skimming</i>).....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Alasan Peniadaan Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim	33
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	33
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	34
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Skimming</i> Pada Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps	36
1. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl	36
2. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps	50
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Skimming</i> Pada Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Pkl dan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN.Dps .	62
1. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl	64
2. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps	65
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Skripsi ini bertajuk “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Skimming* Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh melonjaknya kasus tindak pidana *skimming* yang selaras dengan jatuhnya perekonomian negara akibat pandemi COVID-19. Adapun permasalahan yang diangkat yakni untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *skimming* berdasarkan putusan nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan putusan nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan penarikan bermetode deduktif, serta menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pemindahan Data, ATM.*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang berpegang pada kedaulatan hukum yang pada hakikatnya bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai pada tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹

Untuk menjaga agar peraturan hukum dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.² Oleh karena itu, hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia seyogyanya harus dinamis mengikuti perkembangan di kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai perkembangan di masyarakat, peradaban manusia sejatinya akan mengalami sebuah perubahan seperti proses modernisasi. Bisa dilihat saat ini peradaban manusia sudah begitu maju dan modern dengan berbagai sektor yang sudah serba digital setelah diketemukannya teknologi yang mampu menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya dan juga internet.

¹ Umar Said Sugiharto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 30.

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Semarang: Refika Aditama, 2007), hlm. 40.

Perkembangan teknologi dan informasi yang masif tentu membawa impresi yang luar biasa ke seluruh negara di dunia tanpa terkecuali negara Indonesia. Berdasarkan survei pengguna internet di Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak sejumlah 197,6 juta pengguna pada tahun 2019-2020 (Q2).³

Meski berkontribusi besar untuk memajukan dan mensejahterahkan peradaban manusia, nyatanya dalam berbagai kajian penelitian menemukan bila kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya kriminalitas yang terjadi di masyarakat, terutama kejahatan yang berbasis teknologi. Andi Hamzah dengan pendapatnya mengibaratkan teknologi seperti manusia bertopeng, yang mana di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia, sedangkan di sisi lainnya juga bisa mempermudah dan memperluas tindak kejahatan secara global.⁴

Kejahatan yang berbasis teknologi tersebut dikenal pula dengan istilah *computer abuse*, *computer fraud*, dan *computer-related crime*. Ronny R. Nitibaskara menambahkan bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut juga *cybercrime* atau *computer-related crime*, karena mencakup dua kejahatan yakni kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.⁵

³ Irso, *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*, di akses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker, pada tanggal (19 Februari 2021), pukul 10.27 WIB.

⁴ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 10.

⁵ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 23.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service.*
2. *Illegal Contents.*
3. *Data Forgery.*
4. *Cyber Espionage.*
5. *Cyber Sabotage and Extortion.*
6. *Offence Against Intellectual Property.*
7. *Infringements of Privacy.*⁶

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengemukakan di sepanjang bulan Januari hingga Agustus tahun 2020 terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa serangan siber yang terjadi saat ini naik lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang berada di kisaran 39 juta.⁷

Terlebih lagi dengan keadaan perekonomian negara yang anjlok dan jumlah pengangguran yang meningkat akibat pandemi virus Corona (COVID-19) juga memiliki andil yang besar terhadap tingginya angka kriminalitas di tengah masyarakat, terutama tindak kejahatan siber seperti *skimming*.⁸ Indonesia memanglah rawan akan aksi para pelaku *skimming* (pencurian data), tercatat pada tahun 2015 terdapat 5.500 kasus *skimming* di dunia dan sebanyak 1.549 kasus di antaranya terjadi di Indonesia.⁹

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 51-53.

⁷ Putri Zaskia Salsabila, *Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi*, diakses dari <https://teknokompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>, pada tanggal (21 Maret 2021), pukul 17.54 WIB.

⁸ Sudrajat, *Awas Kejahatan Skimming Melonjak di Tengah Pandemi, Ini Buktinya!*, di akses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5344039/awas-kejahatan-skimming-melonjak-di-tengah-pandemi-ini-buktinya>, pada tanggal (20 Februari 2021), pukul 08.27 WIB.

⁹ Jpnn.com, *Ketahuiilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/ketahuiilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming>, pada tanggal (28 September 2021), pukul 21.18 WIB.

Tindak kejahatan *skimming* yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap privasi seseorang (*Infringements of Privacy*) adalah kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada pita magnetik (*magnetic stripe*) kartu ATM secara ilegal guna memiliki kendali atas rekening korban.¹⁰

Pita magnetik (*magnetic stripe*) sendiri merupakan garis lebar hitam yang terletak di belakang kartu ATM yang berfungsi untuk menyimpan data nomor kartu, masa berlaku, dan juga nama nasabah. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku *skimming* biasanya menempatkan alat *card skimmer* pada slot kartu di mesin ATM dan berusaha mengintip nomor pin ATM korban atau menggunakan *spy cam* bahkan papan tombol palsu lalu menduplikasikan data tersebut ke dalam kartu palsu yang telah disiapkan.¹¹

Perbuatan pembobolan ATM menggunakan metode *skimming* masih kerap terjadi seperti yang terjadi di Kota Pekalongan pada putusan 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl, yang mana pada amarnya para terdakwa yakni Siswanto bin So'eb dan Sugiyanto alias Sugik bin Ahmad Toha dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melanggar Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP oleh Pengadilan Negeri Pekalongan karena telah bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, dengan melanggar sistem pengamanan beberapa kali. Sehingga atas kejahatannya tersebut, Siswanto bin So'eb dan Sugiyanto alias Sugik bin Ahmad Toha dijatuhi hukuman pidana penjara penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 17.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-Electronic Banking*, (Jakarta: OJK, 2015), hlm 27.

Seperti halnya yang juga terjadi di kota Denpasar dalam putusan pengadilan Denpasar nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps, yang mana pada amarnya terdakwa yakni Endang Indriyawati dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena telah bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Sehingga atas kejahatannya tersebut, Endang Indriyawati dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana *skimming* tersebut tentu sangat membuat rugi banyak pihak, pasalnya tidak hanya pada instansi yang bersangkutan yang merugi melainkan juga negara itu sendiri. Selain itu terpengaruhnya sistem keuangan dan pembayaran juga tidak hanya berefek pada instansi yang bersangkutan saja, melainkan juga bank-bank lainnya yang bisa mengakibatkan ambruknya sektor perbankan sebuah negara.

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Skimming* Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.PKL dan Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN.DPS).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *skimming* dalam putusan nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan putusan nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *skimming* dalam putusan nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan putusan nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *skimming* dalam putusan nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan putusan nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *skimming* dalam putusan nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl dan putusan nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai pelaku tindak pidana pemindahan data (*skimming*).

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mempermudah peneliti-peneliti lainnya serta masyarakat umum yang membutuhkan sumber referensi mengenai masalah serupa yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi tersebut dibatasi pada permasalahan yang menjadi objek permasalahan yaitu mengenai apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemindahan data (*skimming*) dalam putusan hakim.

F. Kerangka Teori

Kerangka konseptual atau kerangka teori merupakan pendapat para ahli dan para sarjanawan yang diakui oleh masyarakat. Adapun kerangka teori yang akan ditulis adalah sebagai berikut.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing baik bahasa Belanda atau Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal pula dengan istilah-istilah lain yang diantaranya adalah *toerenkebaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Van Hamel berpendapat pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan. Kemampuan tersebut yakni mampu untuk memahami nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹²

Sedangkan Chairul Huda berpendapat bahwa pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹³

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Berdasarkan Pasal ayat 1 (8) KUHAP, hakim merupakan pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan yang dijamin wewenangnya oleh undang-undang.¹⁴

¹² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 77.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan, karena pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan mencerminkan pula sejauh mana rasa keadilan yang ada pada diri hakim tersebut.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman, maka dari itu seorang hakim wajib untuk menggali dan memahami hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis dalam menjatuhkan putusan.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maksudnya adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Berikut pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang meliputi:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum.
- 2) Keterangan saksi.
- 3) Keterangan terdakwa.
- 4) Barang bukti.
- 5) Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis maksudnya adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang berasal dari kondisi diri terdakwa. Berikut pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi:

- 1) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
- 2) Cara melakukan tindak pidana.
- 3) Sikap batin pelaku tindak pidana.
- 4) Faktor agama dari terdakwa.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial serta keadaan ekonomi.
- 6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana.
- 7) Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan pelaku.
- 8) Keadaan pribadi pelaku.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menemukan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) guna menjawab permasalahan hukum yang diajukan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 63.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-12*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 130.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Adapun jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 200/Pid.Sus/2018/Pn.Pkl;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 241/Pid.Sus/2020/Pn.Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa segala publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

²⁰ *Ibid*, hlm 181.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan pada studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) yang meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi penulis.²¹

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.²²

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni cara bernalar berdasarkan pada pangkal pikir yang bersifat umum kemudian diturunkan ke kesimpulan yang bersifat khusus. Perkataan lainnya yakni sebagai penalaran yang menarik yang dilakukan dengan melihat pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat lebih khusus.²³

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 68.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid & M. Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Adam Chazawi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Widyawati & Ade Adhari. (2020). *Hukum Penintensier di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Duwi Handoko. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Idik Saeful Bahri. (2020). *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Lilik Mulyadi. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- _____. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- _____. (2020). *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cita.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Bijak Ber-Electronic Banking*. Jakarta: OJK.
- P. A. F Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-12*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmanuddin Tomalili. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (2007). Semarang: Refika Aditama.
- Safira dkk. (2020). *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Safitri Wikan Nawang Sari. (2020). *Hukum Pidana Dasar*. Klaten: Lakeisha.
- Sigid Suseno. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tolib Setiady. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Umar Said Sugiharto. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

JURNAL

Dian Alan Setiawan. (2018). *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2.

Michael Enrick. (2019). *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*. Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 200/PID.SUS/2018/PN/PKL.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 241/PID.SUS/2020/PN/DPS.

INTERNET

Irso. (2020). Dirjen PPI: Survei Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital. Diakses dari (https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker., 19 Februari 2021 pukul 10.27 WIB).

Jpnn.com. (2018). Ketahuilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming. Diakses dari (<https://www.jpnn.com/news/ketahuilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming.>, 28 September 2021 pukul 21.18 WIB).

- Putri Zaskia Salsabila. (2020). Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi. Diakses dari (<https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>., 21 Maret 2021 pukul 17.54 WIB).
- Sudrajat. (2021). Awas Kejahatan Skimming Melonjak di Tengah Pandemi, Ini Buktinya!. Diakses dari (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5344039/awas-kejahatan-skimming-melonjak-di-tengah-pandemi-ini-buktinya>., 20 Februari 2021 pukul 08.27 WIB).